

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah segala bentuk keuntungan (menambah kekayaan) yang diperoleh. Tapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pendapatan bukanlah semua penambahan kekayaan yang diperoleh. Pada dasarnya yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari kedua-duanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.¹ Pendapatan menurut PSAK No. 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

¹ Herry, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009) h.49

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yakni pendapatan LRA dan pendapatan -LO. Pendapatan LRA merupakan pendapatan berbasis kas yang digunakan untuk penyusunan laporan anggaran, sedangkan pendapatan LO merupakan pendapatan berbasis akrual yang digunakan untuk penyusunan laporan operasional.²

2. Unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud merupakan asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama pendapatan hasil produksi barang atau jasa, yang kedua imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain, penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain perusahaan.³

² Erlina dan Omar Sakti Rambe, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat 2016), h.109

³ <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/> diunduh pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 21:15

B. Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru

Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru merupakan hasil pengurangan dari dana tabarru peserta dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi (beban tabarru) apabila hasil dari pengurangan tersebut bernilai positif maka perusahaan akan mengalami surplus dan apabila hasil dari pengurangan bernilai negatif maka perusahaan akan mengalami defisit.⁴

Surplus (defisit) underwriting dana tabarru diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan (insurance Fund), lalu dikurangi dengan biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim (dana tabarru), kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

C. Dana Tabarru

1. Pengertian Dana Tabarru

Dana tabarru terdiri dari kata kata dana dan tabarru.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang

⁴ Rosyida Alfaningrum, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah”, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan Vol.5 No2 (Februari 2018), h.144-145

disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Tabarru berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma. Tabarru merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁵

Tabarru secara bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, tabarru diartikan mengarahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti dimasa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan

⁵ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35

ihسان.⁶ sedangkan dalam kaitannya dengan asuransi takaful, istilah tabarru diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela.

Definisi akad tabarru pada asuransi syariah dan resauransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara para peserta, bukan untuk tujuan komersil.⁷

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru

Dalam pengelolaan dana tabarru harus sesuai dengan syariat yang ada, serta sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan. Pengelolaan ini sendiri merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber

⁶ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akutansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 32

⁷ Makhrus dan Amilia Fadilah “*Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Syariah dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No.1 (April 2019), h.92

daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang diterapkan oleh suatu organisasi.⁸

Pengelolaan dana pada perusahaan asuransi yaitu dengan menguasai dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan dengan prinsip syariah, pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah yang dimana tidak adanya *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan keyakinan dan kewajiban dana investasi peserta keyakinan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru.

⁸ Helmi Basri dan Selvi Jalina “*Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru*” Jurnal Hukum Islam Vol.XVI No.2 (November 2016), h.193

- c. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru dan dana investasi peserta.

D. Asuransi Syariah

1. Pengertian dan Konsep Dasar Asuransi Syariah

a. Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa arab disebut at'tamin yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu'amin dan pihak yang menjadi tertanggung disebut mu'aman atau mustamim.

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang mereka bayar untuk digunakan klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.⁹

b. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan

⁹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: RajawaliPers, 2017) h.291-293

dengan cara masing-masing mengeluarkannya tabarru atau dana kebajikan yang tujuannya untuk menanggung risiko. Dalam sistem operasional, asuransi syariah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu :¹⁰

1) Menghindari ketidakjelasan (*Gharar*)

Gharar menurut mazhab Imam Syafei merupakan apa-apa akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang mungkin muncul adalah apa yang paling kita takuti. Menurut bahasa arti gharar adalah al-khida (penipuan) suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan, gharar dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.

2) Mengindari Perjudian (*Maisir*)

Maisir berasal dari bahasa arab, yang secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Hal ini biasa juga disebut perjudian, yang dalam terminologi

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 263

agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memperoleh kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Unsur maisie dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian, tertanggung tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka tertanggung tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh tertanggung ketika tertanggung yang belum lama menjadi anggota asuransi (jumlah premi yang disetor sedikit), menerima dana pembayaran yang jauh lebih besar.

3) Menghindari bunga uang uang (*Riba*)

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*annumuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*) jadi riba merupakan penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman, pokok yang diterima pemberi pinjaman dari

peminjam sebagai imbalan karena menggunakan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi yang meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga uang.

2. Landasan Hkum dan Prinsip Asuransi Syariah

a. Landasan Hukum

Apabila dilihat keseluruhan ayat Al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-tamin*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

1) Al-Qur'an

1. QS. Al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-nya (QS. Al-Maidah : 2)

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dalam hidup membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu sesama manusia harus hidup saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Dalam hidup saling bekerja sama dan tolong menolong maka setiap kesusahan akan terasa lebih ringan. Dan tidak lupa untuk selalu bertaqwa kepada Allah.¹¹

2. QS.An-Nissa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nissa : 9).

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Askara 2002), h. 141

Ayat diatas menjelaskan agar jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus yang lemah akidah, ibadah, ilmu, dan ekonominya. Generasi penerus atau anak disini, tidak hanya anak biologis, melainkan juga anak didik (murid) dan generasi muda islam pada umumnya.

3. QS. Al-Lukman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.*¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep

¹² Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART, 2004), 31:34

risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi.

2) Al-Hadist

Hadis ini menjelaskan tentang praktik Aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadis ini dimaknai dengan asabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap suku yang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzali, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw, maka Rasulullah saw, memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seseorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan

uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari).

Selain hukum yang tertera didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, hukum asuransi syariah juga berlandaskan kepada peraturan-peraturan yang tertera pada :

1. Keputusan Direktur Jendral Lembaga keuangan No. Kep-3607/LK/2004 tentang pedoman penghitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi .
2. Peraturan Menteri keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tentang produk unit link salah satu strategi investasi untuk unit link adalah strategi investasi syariah apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana seluruhnya pada surat berharga syariah.

b. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip asuransi syariah terdiri dari :

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid unity adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan

2. Keadilan (*justice*)

Keadaan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi).

3. Tolong Menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar penting dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) diantara para tertanggung. Prinsip ini bersumber pada firman Allah SWT dalam Qs Almaidah :

Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan

4. Kerjasama (*cooperation*)

Kerjasama dalam bisnis asuransi dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu antara tertanggung dan penanggung.

5. Amanah (*trustworthy/al amanah*)

Prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (peranggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Kedua belah pihak dalam akad asuransi harus saling ridha. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Sebaliknya perusahaan asuransi syariah juga ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka.

7. Larangan riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya. Khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah, prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting karena berlaku bagi semua bisnis syariah. Praktik riba dilarang karena mengandung unsur-unsur kezhaliman dan kebatilan yang cenderung menguntungkan satu pihak atau sebaliknya merugikan pihak lain. Karena mengandung unsur kezhaliman dan kebatilan maka praktik riba dilarang dalam Islam.

8. Larangan Maisir (Judi)

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir (gambling). karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali, namun tidak pernah klaim. Disisi lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi karena konsep dasar yang digunakan oleh asuransi konvensional. Sehingga perusahaan bisa untung besar

(manakala premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).

9. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakjelasan. Resiko dalam asuransi adalah termasuk ketidakjelasan karena resiko bisa terjadi juga bisa tidak. Menurut ketentuan syariat Islam, transaksi yang mengandung aspek ketidakjelasan dilarang.¹³

3. Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung antara lain :

a. Rasa Aman dan Perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau resiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

¹³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, hlm 296-300

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara proporsional dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit

d. Berpengaruh sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak).

e. Alat penyebaran resiko

Resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dll).¹⁴

4. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Asuransi Jiwa (Takaful Keluarga)

Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi.

2. Asuransi Umum (Asuransi Kerugian)

Asuransi umum adalah bentuk asuransi umum syariah yang memberikan perlindungan financial dalam

¹⁴ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, hlm 40

menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta.¹⁵

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa perusahaan Asuransi Umum Syariah merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha Asuransi Umum Syariah. Sedangkan usaha Asuransi Umum Syariah merupakan usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.¹⁶

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 138-139

¹⁶ POJK. 05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi.

E. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan penelitian ini, disajikan secara ringkas bebrapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Nunug Nurjanah Kanasari : *“Pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus atau Defisit Underwriting pada Asuransi Sinarmas Unit Syariah”*. Penelitian ini mengkaji tentang Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus atau Defisit Underwriting pada Asuransi Sinarmas Unit Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 2013-2016.¹⁷ Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang pendapatan asuransi dan surplus atau defisit underwriting. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti dengan

¹⁷ Nunung Nurjanah Kanasari, *“Pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus atau Defisit Underwriting”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

penelitian terdahulu adalah tidak mengkaji pendapatan investasi.

2. T. Maula Ruanda : *“Pengaruh Kontribusi Peserta dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Februari 2015- Desember 2016*. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kontribusi peserta dan hasil investasi secara persial dan simultan terhadap surplus underwriting dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu analisis regresi linier berganda.¹⁸ Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang surplus underwriting dana tabarru. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah tidak mengkaji tentang kontribusi peserta dan hasil investasi.

¹⁸ T maula Ruanda, *“Pengaruh Kontribusi peserta dan hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Februari 2015- Desember 2016”*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Universitas Islam Negri Ar-Rainiry Banda Aceh, 2019).

3. Suwaibah : *“Pengaruh Klaim Terhadap Surplus-Defisit Underwriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia”*. Penelitian ini mengkaji perkembangan klaim terhadap surplus defisit underwriting perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh dari situs web resmi perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji surplus defisit underwriting. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah tidak mengkaji tentang klaim.

4. Lisna Nur Apifah : *“Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Laba Neto Pada Enam Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”*. Penelitian ini mengkaji perkembangan pendapatan asuransi terhadap laba neto pada enam perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa

¹⁹ Suwaibah, *“Pengaruh Klaim Terhadap Surplus-Defisit Underwriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia”*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2020).

pendapatan asuransi dan laba neto pada enam perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.²⁰ Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji pendapatan asuransi. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah tidak mengkaji laba neto.

5. Muhayati : *“Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2011-2018*. Penelitian ini mengkaji perkembangan pendapatan asuransi terhadap dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa pendapatan asuransi terhadap dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018.²¹ Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian

²⁰ Itang dan Lisna Nur Apifah, *“Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Laba Neto Pada Enam Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2011-2018”*, *Jurnal Syar’ Insurance*, (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

²¹ Budi Sudrajat dan Muhayati, *“Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2011-2018”*, *Jurnal Syar’ Insurance*, (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

terdahulu adalah sama-sama mengkaji pendapatan asuransi. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah tidak mengkaji dana tabarru.

F. Hubungan Antar Variabel

Dalam penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Maka selanjutnya dicari seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.²²

Adapun hubungan antar variabel adalah sebagai berikut : Hubungan antara variabel pendapatan asuransi (X) terhadap surplus (defisit) underwriting dana Tabarru (Y). Kenaikan pendapatan sangat berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru yang diperoleh, karena pendapatan adalah sebuah kunci dalam perusahaan, ketika pendapatan naik maka kerugian akan menurun, tetapi ketika pendapatan menurun maka kerugian akan meningkat.

²² Burhan Bungin, *Edisi Kedua Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.23

G. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposi ataupun anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar penelitian yang lebih lanjut. Anggapan/asumsi sebagai suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi karena kemungkinan bisa salah, apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis.²³

Hipotesis (hipotesa) berasal dari bahasa Yunani. Dari arti katanya, hipotesis berasal dari dua penggalan kata, “*hypo*” artinya sementara dan “*thesis*” artinya kesimpulan. Dengan demikian, berarti dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. Hipotesa yang kemudian cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesis.

²³ Agus Widodo Kwardiniya Andawaningtyas, *Pengantar Statistika*, (Malang: UB Press, 2017), h.104

Adapun hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini yaitu pendapatan asuransi (X) terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru (Y), adapun hipotesisnya adalah :

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan asuransi terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru.

Ha : Terdapat pengaruh antara pendapatan asuransi terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru.